



PUTUSAN
Nomor 1164 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. YAFISHAM**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung, Nomor 18, RT 03 RW 05, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
2. **ALEX SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Nomor 50, RT 03 RW 07, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditia Bagus Santoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rechtsbijstand & Rekan, berkantor di Jalan Ahmad Yani II, Nomor 7, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **H. ACHMAD KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Rumbia, RT 004 RW 003, Kelurahan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
2. **ANTONIUS MARINGKA**, bertempat tinggal di Jalan Riau, Nomor 47 (Clinic AC), Pekanbaru;
3. **ROYAN PARDEDE**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning, Nomor 21, RT 005 RW 003, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
4. **ARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 75, RT 001 RW 001, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DIANA**, bertempat tinggal di Jalan Sempurna, Gg. Melati Komp. Perm. Sempurna, Nomor 16, RT 001 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
6. **TEDDI**, bertempat tinggal di Jalan Sri Indra, Nomor 8, RT 002 RW 001, Kelurahan Rumbai, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
7. **JULIANA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 75, RT 001 RW 001, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
8. **RUDY**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 75, RT 001 RW 001, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
9. **BENLIZAR**, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai, Nomor 120, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
Nomor 4-9 dalam hal ini memberi kuasa kepada Paskalina Alwidin, S.H., M.H., C.L.A., C.T.L. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alwidin & Partners yang berkedudukan di Jalan Prabu Kiansantang, Nomor 1A, Periuk, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;
10. **GANDI ISMIT**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 02, RT 001 RW 003, Kelurahan Selat Panjang Barat, Kecamatan Teing Tinggi, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau;
11. **NINA PADANTA, S.H.**, Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Taman Malibo, Blok D1, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
12. **KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya, Pekanbaru;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Abdi Bersama Nomor 33 tanggal 4 Mei 1993 dan Akta Perubahannya Nomor 309 tanggal 15 Agustus 1994 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Abdi Bersama adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 103/122/B.Raya/1995 tanggal 6 Februari 1995 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 3.779 m² yang terletak setempat dikenal dahulunya dengan nama Jalan Arengka, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (sesuai dengan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2164 atas nama Lie Tiong Seng) dan sekarang setempat dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta, Nomor 55 (depan Hotel Grand Suka), Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru adalah harta kekayaan milik Yayasan Abdi Bersama;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor HM 08016-Tangkerang Barat Tahun 2015 atas nama Artati, Diana, Teddi, Rudy, Juliana adalah cacat hukum dan/atau tidak sah beserta turunannya;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor HM 03777-Tangkerang Barat Tahun 2015 atas nama Gandi Ismit adalah cacat hukum dan/atau tidak sah beserta turunannya;
8. Menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII untuk menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 1.888 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08016 atas nama Artati, Diana, Teddi, Rudy dan Juliana dengan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sukarela maupun dengan paksa menurut hukum dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun juga sebagai akibat adanya pembebanan hak atas tanah milik Yayasan Abdi Bersama kepada Yayasan Abdi Bersama;

9. Menghukum Tergugat X untuk menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 1.891 m² yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03777-Tangerang Barat atas nama Gandi Ismit dengan sukarela maupun dengan paksa menurut hukum dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun juga sebagai akibat adanya pembebanan hak atas tanah milik Yayasan Abdi Bersama kepada Yayasan Abdi Bersama;
10. Menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII untuk menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 440 m² yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan sukarela maupun dengan paksa menurut hukum dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun juga sebagai akibat adanya pembebanan hak atas tanah milik Yayasan Abdi Bersama, berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 03 Tanggal 28 Oktober 1988 atas nama Yayasan Abdi Bersama kepada Yayasan Abdi Bersama;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dalam keterlambatan menjalankan putusan perkara ini kepada Yayasan Abdi Bersama sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat X untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dalam keterlambatan menjalankan putusan perkara ini kepada Yayasan Abdi Bersama sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019



15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Namun, akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat I, Penggugat II, tidak mempunyai kualitas selaku Penggugat;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Gugatan dilakukan dengan licik (*exemption doli parahe in sintis*), dan iktikad sangat buruk;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *obscuur libel* (eksepsi gugatan kabur);
2. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Pbr., tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat XII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.158.400,00 (sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT PBR tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2018 terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Pbr., *juncto* Nomor 33/PDT/2018/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Pbr. tanggal 1 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 33/PDT/2018/PT PBR. tanggal 23 Juli 2018;
3. Menyatakan Majelis Hakim *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal ini hukum tentang Yayasan;
4. Memeriksa sendiri perkara ini dan mengambil alih amar putusan:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Abdi Bersama Nomor 33 tanggal 4 Mei 1993 dan Akta Perubahannya Nomor 309 tanggal 15 Agustus

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Abdi Bersama adalah sah menurut hukum;

- c. Menyatakan Akta Hibah Nomor 103/122/B.Raya/1995 tanggal 6 Februari 1995 adalah sah menurut hukum;
- d. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 3.779 m² yang terletak setempat dikenal dahulunya dengan nama Jalan Arengka, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (sesuai dengan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2164 atas nama Lie Tiong Seng) dan sekarang setempat dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta Nomor 55 (depan Hotel Grand Suka), Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru adalah harta kekayaan milik Yayasan Abdi Bersama;
- e. Menyatakan Para Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- f. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor HM 08016-Tangkerang Barat Tahun 2015 atas Artati, Diana, Teddi, Rudy, Juliana adalah cacat hukum dan/atau tidak sah beserta turunannya;
- g. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor HM 03777-Tangkerang Barat tahun 2015 atas nama Gandhi Ismit adalah cacat hukum dan/atau tidak sah beserta turunannya;
- h. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi IV, V, VI, VII, dan VIII untuk menyerahkan sebidang tanah seluas kurang 1.888 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08016 atas nama Artati, Diana, Teddi, Rudy dan Juliana dengan sukarela maupun dengan paksa menurut hukum dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun juga sebagai akibat adanya pembebanan hak atas tanah milik Yayasan Abdi Bersama kepada Yayasan Abdi Bersama;
- i. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi X untuk menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 1.891 m² yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03777-Tangkerang Barat atas nama Gandhi Ismit dengan sukarela maupun dengan paksa menurut hukum dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun juga sebagai

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat adanya pembebanan hak atas tanah milik Yayasan Abdi Bersama kepada Yayasan Abdi Bersama;

- j. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi IV,V,VI,VII dan VIII untuk menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 440 m² yang terletak di Jalan Teratai Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dengang sukarela maupun dengan paksa menurut hukum dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun juga sebagai akibat adanya pembebanan hak atas tanah milik Yayasan Abdi Bersama, berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 03 tanggal 28 Oktober 1988 atas nama Yayasan Abdi Bersama kepada Yayasan Abdi Bersama;
- k. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah sah dan berharga;
- l. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi IV,V,VI,VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dalam keterlambatan menjalankan putusan perkara ini kepada Yayasan Abdi Bersama sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- m. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi X untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dalam keterlambatan menjalankan putusan perkara ini kepada Yayasan Abdi Bersama sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- n. Menghukum Para Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV sampai dengan IX telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Agustus 2018 kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Yayasan Abdi Bersama bukan yayasan atau badan hukum dan karena faktanya tidak pernah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, lagipula Para Penggugat tidak termasuk Pendiri Yayasan;

Bahwa berdasarkan Akta "Pernyataan" Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, Para Penggugat mengakui bahwa harta yayasan adalah harta milik dari Almarhum Tuan Abdi dan Para Penggugat tidak memiliki hak terhadap harta tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 11 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pembubaran Yayasan Abdi Bersama dibuat di hadapan Alferi, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, telah disepakati secara aklamasi sebagaimana amanat Acara Rapat Pembubaran Yayasan Abdi Bersama bahwa pembubaran Yayasan Abdi Bersama telah sah dan mengikat secara hukum;

Bahwa objek *a quo* adalah milik dari Almarhum Tuan Abdi berdasarkan Berita Acara Yayasan Abdi Bersama Nomor 10 tanggal 21 Maret 2016, dibuat di hadapan Alferi, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru *juncto* Berita Acara Rapat Pembubaran Yayasan Abdi Bersama Nomor 11 tanggal 21 Maret 2016 dibuat di hadapan Alferi, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, oleh karenanya Akta Hibah Nomor 103/22/B.Raya/1995 tanggal 6 Februari 1995 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat *a quo* objek sengketa akan dikembalikan kepada pemilik aslinya, yakni ahli waris Almarhum Tuan Abdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. H. YAFISHAM dan 2. ALEX SAMAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019



semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. H. YAFISHAM** dan **2. ALEX SAMAD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	484.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001